



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 17 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Kwd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 017/17/IV/1999 tanggal 18 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Minahasa. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama, Nur Afni Mohamad Saat ini anak tersebut sudah berkeluarga;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga pulang kerumah larut malam;
  - 5.2. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban Termohon seperti menyediakan makanan, tidak mencuci pakaian Termohon;
  - 5.3. Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon hingga meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana, Pemohon turun dari rumah di sebabkan masalah yang sama, pada saat ini Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Anggrek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah Sepupu Termohon, di KABUPATEN GORONTALO UTARA.
7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Kwd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Kwd. Tanggal 26 September 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Kwd